



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA KANTOR IMIGRASI
KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT
NOMOR : W.10.IMI.5-UM.01.01-03646**

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN
MELALUI WEBSITE PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT

PELAKSANA TUGAS KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Keimigrasian yang lebih aman, mudah, transparan, serta sebagai upaya meningkatkan kepuasan kepada masyarakat maka perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Aspirasi Masyarakat dan Informasi Keimigrasian melalui Website pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat “Lapor Si Mayor”;

b. Bahwa nama-nama petugas tersebut di dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengelola serta menangani Layanan Aspirasi Masyarakat melalui Website.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat Nomor : W.10.IMI.5-UM.01.01-03524 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Penanganan Pengaduan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tim Pengelola Layanan Aspirasi Masyarakat dan Informasi Keimigrasian melalui Website Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat “Lapor Si Mayor” Tahun 2025.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Layanan Aspirasi Masyarakat dan Informasi Keimigrasian melalui Website pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat “Lapor Si Mayor” dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	: Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
Sekretaris	: Kepala Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian
Anggota	: 1. Hermaria Syaputri; 2. Karina; 3. Anis Octaviani Putri; 4. Salsabila Zahira; 5. Nurlaili Fitriani; 6. Adriana Irene Zaiseika; 7. Fardah Maghfira Khanza; 8. Dzulfadli;

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Aspirasi Masyarakat mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menerima Laporan Pengaduan Masyarakat dan Memverifikasi Pengaduan Pelapor dengan meneruskan Kepada Seksi Terkait;
2. Petugas operator Seksi terkait menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan;
3. Petugas melakukan verifikasi atas Laporan Pengaduan yang disampaikan melalui Website oleh pelapor (Masyarakat dan/atau Pegawai), diantaranya;
 - a. Pilih prioritas Laporan ;
 - b. Judul Laporan ;
 - c. Isi Laporan ;
 - d. Tanggal Kejadian ;
 - e. Lokasi Kejadian ;
 - f. Kategori Laporan ;
 - g. Lampiran (opsional) berbentuk File:Jpg, png, pdf. Maksimal 2 MB;
 - h. Klasifikasi Identitas Pelapor.
4. Seksi Terkait melakukan penelaahan Laporan Pengaduan yang disampaikan Pelapor dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan pengaduan;
5. Menyampaikan hasil telaah atas Laporan Pengaduan kepada Pelapor dan Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan pengaduan;

6. Menyusun dan melaporkan hasil pengaduan melalui Website setiap bulan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2025
Plt.Kepala Kantor,

\$(ttd_pengirim)



Ronni Fajar Purba

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta